



**PENETAPAN**

**Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**DESWITA SIMATUPANG**, Lahir di Gunung Pamela, Tanggal 28 Desember 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 November 2022, dibawah Register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan izin perwalian untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 5 (lima) bidang tanah yang terletak di:

- Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.604 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 11 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga.
- Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Baru Bara, Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.972 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12 an. Pemegang Hak Mangatas Sinaga.
- Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 130 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.194 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga.
- Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 3.977 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 209 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 510 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama katolik dengan Alm Suami Pemohon yang bernama Mangatas Sinaga pada tanggal 25 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1219-KW-24112022-0003, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera utara;

Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Alm suami Pemohon yang bernama Mangatas Sinaga telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Markus Van Basten Sinaga, Laki-laki, Umur 21 Tahun;
2. Dwi Theresya Sinaga, Perempuan, Umur 18 Tahun
3. Keyzia Uli Arta Sinaga, Perempuan, Umur 13 Tahun

Bahwa suami Pemohon yang bernama Mangatas Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 sesuai dengan Surat keterangan kematian No. 474.3/223 /PP/AP/III//2022, tertanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Pematang Panjang, Kabupaten Batu Bara

Bahwa Alm Suami Pemohon yang bernama Mangata Sinaga ada meninggalkan waris sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama :

1. Deswita Simatupang (Pemohon)
2. Markus Van Basten Sinaga
3. Dwi Theresya Sinaga
4. Keyzia Uli Arta Sinaga

Bahwa selain memiliki 4 (empat) orang ahli waris sebagai mana terurai diatas, alm Mangatas Sinaga juga ada meninggalkan harta berupa 5 (lima) bidang tanah Yang terletak di:

- Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.604 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 11 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
- Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Baru Bara, Provinsi Sumatra Utara, Seluas 1.972 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12 an. Pemegang Hak Mangatas Sinaga;
- Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 130 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.194 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 3.977 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 209 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
- Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 510 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;

Bahwa untuk kepentingan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni bernama Keyzia Uli Arta Sinaga maka Pemohon ingin Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 5 (lima) bidang tanah, akan tetapi tidak diperbolehkan karena Pemohon masih mempunyai 1 (satu) ahli waris yang berhak yang belum cakap melakukan tindakan hukum, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan baik itu Penetapan Wali Pengampu dan Penetapan izin Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 5 (lima) bidang tanah Yang terletak di:

- Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.604 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 11 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
- Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Baru Bara, Provinsi Sumatera Utara, Seluas 1.972 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12 an. Pemegang Hak Mangatas Sinaga;
- Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 130 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.194 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
- Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 3.977 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 209 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
- Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 510 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;

Bahwa karena Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris No.470/332/PP/AP/IV/2022, tanggal 21 Maret 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pematang Panjang, Kabupaten Batu Bara;

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan istri yang sah dari Alm Mangatas Sinaga dan juga sebagai Ahli waris yang sah dari Alm Mangatas Sinaga, dan juga sebagai wali anaknya yang masih dibawah umur yaitu Keyzia Uli Arta Sinaga sehingga secara hukum Pemohon berhak untuk Mewakili anak-

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon Untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 5( lima) bidang tanah tersebut;

Maka oleh karena itu sudah sepantasnya Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anaknya tersebut diatas dan memberi izin untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 5 (lima) bidang tanah yang tersebut diatas.

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari anaknya tersebut diatas, maka Pemohon diberikan hak mewakili untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 5 (lima) bidang tanah Yang terletak di:

- Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.604 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 11 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
- Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Baru Bara, Provinsi Sumatera Utara, Seluas 1.972 M<sup>2</sup>,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12 an. Pemegang Hak Mangatas Sinaga;
- Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 130 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.194 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
- Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 3.977 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 209 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
- Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 510 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti, pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili dari anaknya yang bernama yaitu : Keyzia Uli Arta Sinaga;
  3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 5 (lima) bidang Yang terletak di :
- Desa Tanjung Muda,Kecamatan Air Putih,Kabupaten Batu Bara,Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.604 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 11 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Baru Bara, Provinsi Sumatera Utara, Seluas 1.972 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12 an. Pemegang Hak Mangatas Sinaga;
  - Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 130 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.194 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
  - Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 3.977 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 209 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
  - Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 510 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 an. Pemegang hak Mangatas Sinaga;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 5 (lima) bidang tanah Yang tersebut diatas;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1219036812780003 atas nama DESWITA SIMATUPANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1219032203220003 atas nama DESWITA SIMATUPANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-24112022-0003 atas nama MANGATAS SINAGA dengan DESWITA SIMATUPANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-30052013-0012 atas nama KEYZIA ULI ARTA SINAGA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 25 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-22032022-0004 atas nama MANGATAS SINAGA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 194 yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 18 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 25 yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 28 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 11 yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 11 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 12 yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 11 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 209 yang terletak di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda **P-1 s/d P-10** berupa foto copy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan bukti **P-6, P-7, P-8, P-9** dan **P-10** Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DEDY HOTMARTUA SIMATUPANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum MANGATAS SINAGA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1219-KW-24112022-0003 tertanggal 24 November 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum MANGATAS SINAGA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MARKUS VAN BASTEN SINAGA umur 21 Tahun, DWI THERESYA SINAGA umur 18 Tahun, KEYZIA ULI ARTA SINAGA umur 13 Tahun;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon yang bernama MANGATAS SINAGA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-22032022-0004 tertanggal 22 Maret 2022 (*vide* bukti: P-5);
- Bahwa Almarhum suami Pemohon ada meninggalkan harta berupa 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.604 M<sup>2</sup>, Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Baru Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.972 M<sup>2</sup>, Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 130 M<sup>2</sup>, Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.977 M<sup>2</sup> dan Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 510 M<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia tanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak Pemohon sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab Pemohon dan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut akan dijual, diagunkan dan dialihkan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Almarhum suami Pemohon yang bernama MANGATAS SINAGA telah mewariskan 5 (lima) bidang tanah tersebut

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu MARKUS VAN BASTEN DWI THERESYA SINAGA dan KEYZIA ULI ARTA SINAGA;

- Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut telah bersertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 11 yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No. 12 yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Baru Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No.194 yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No. 209 yang terletak di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Milik No. 25 yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas 5 (lima) bidang tanah tersebut atas nama MANGATAS SINAGA;
- Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut diperoleh sejak Pemohon menikah dengan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu KEYZIA ULI ARTA SINAGA untuk menjual, mengagunkan dan mengalihkan 5 (lima) bidang tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa tidak ada yang komplain atau keberatan dari siapapun kalau 5 (lima) bidang tanah tersebut dijual, diagunkan dan dialihkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi LASIDA BR SINAGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum MANGATAS SINAGA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1219-KW-24112022-0003 tertanggal 24 November 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum MANGATAS SINAGA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MARKUS VAN BASTEN SINAGA umur 21 Tahun, DWI THERESYA SINAGA umur 18 Tahun, KEYZIA ULI ARTA SINAGA umur 13 Tahun;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon yang bernama MANGATAS SINAGA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kematian Nomor : 1219-KM-22032022-0004 tertanggal 22 Maret 2022 (*vide* bukti: P-5);

- Bahwa Almarhum suami Pemohon ada meninggalkan harta berupa 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.604 M<sup>2</sup>, Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Baru Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.972 M<sup>2</sup>, Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 130 M<sup>2</sup>, Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.977 M<sup>2</sup> dan Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 510 M<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia tanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak Pemohon sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab Pemohon dan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut akan dijual, diagunkan dan dialihkan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Almarhum suami Pemohon yang bernama MANGATAS SINAGA telah mewariskan 5 (lima) bidang tanah tersebut kepada Pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu MARKUS VAN BASTEN SINAGA, DWI THERESYA SINAGA dan KEYZIA ULI ARTA SINAGA;
- Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut telah bersertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 11 yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No. 12 yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Baru Bara Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No.194 yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No. 209 yang terletak di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Milik No. 25 yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas 5 (lima) bidang tanah tersebut atas nama MANGATAS SINAGA;
- Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut diperoleh sejak Pemohon menikah dengan Almarhum suami Pemohon;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu KEYZIA ULI ARTA SINAGA untuk menjual, mengagunkan dan mengalihkan 5 (lima) bidang tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa tidak ada yang komplain atau keberatan dari siapapun kalau 5 (lima) bidang tanah tersebut dijual, diagunkan dan dialihkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (*vide* bukti: P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti: P-2) tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang dalam kedudukannya sebagai ibu kandung dari seorang anak yang belum dewasa yaitu KEYZIA ULI ARTA SINAGA umur 13 Tahun, mohon untuk ditetapkan sebagai walinya yang dapat mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat, akta-akta dan atau transaksi jual beli 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.604 M<sup>2</sup>, Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Baru Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.972 M<sup>2</sup>, Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130 M<sup>2</sup>, Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.977 M<sup>2</sup> dan Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 510 M<sup>2</sup>;

- Bahwa Almarhum suami Pemohon yang bernama MANGATAS SINAGA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-22032022-0004 tertanggal 22 Maret 2022 (*vide* bukti: P-5);
- Bahwa sejak sepeninggalan suami, Pemohonlah yang bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak Pemohon sepenuhnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-24112022-0003 atas nama Alm. MANGATAS SINAGA dengan DESWITA SIMATUPANG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 24 November 2022 yang didukung dengan keterangan Saksi DEDY HOTMARTUA SIMATUPANG dan Saksi LASIDA BR SINAGA, maka telah terungkap fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama MANGATAS SINAGA (Alm);

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan MANGATAS SINAGA (Alm) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MARKUS VAN BASTEN SINAGA, DWI THERESYA SINAGA dan KEYZIA ULI ARTA SINAGA dimana salah satu orang anak tersebut masih dibawah umur yaitu yang bernama KEYZIA ULI ARTA SINAGA Umur 13 Tahun (*vide* bukti: P-4);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-22032022-0004 atas nama MANGATAS SINAGA (Alm) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 22 Maret 2022, menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama MANGATAS SINAGA (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 (*vide* bukti: P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan: untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis



atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan menurut keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah/janji menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan juga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi. Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (*vide*: Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan MANGATAS SINAGA (Alm) tersebut telah memperoleh harta gono gini berupa 5 (lima) bidang tanah yang telah bersertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 11 seluas 1.604 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No. 12 seluas 1.972 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Baru Bara Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No.194 seluas 130 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No. 209 seluas 3.977 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Milik No. 25 seluas 510 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dimana kelima Sertifikat tersebut atas nama MANGATAS SINAGA (Alm);

Menimbang, bahwa yang merupakan ahli waris dari suami Pemohon (Alm) adalah Pemohon dan 3 (tiga) orang anak yaitu MARKUS VAN BASTEN SINAGA, DWI THERESYA SINAGA dan KEYZIA ULI ARTA SINAGA, dimana salah satu orang anak yang bernama KEYZIA ULI ARTA SINAGA tersebut masih dibawah umur, sehingga Pemohon yang kedudukannya sebagai ibu kandung dan selaku wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut, oleh karena itu menurut Hakim telah terdapat cukup alasan secara hukum terhadap adanya alas hak dari Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang dibawah umur tersebut didalam melakukan transaksi jual beli, mengagunkan dan mengalihkan terhadap 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung



Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, yang telah bersertifikat tersebut dengan persetujuan dari ahli waris atau dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili hak anaknya yang masih dibawah umur atau mewakili hak KEYZIA ULI ARTA SINAGA untuk menjual, mengagunkan dan mengalihkan 5 (lima) bidang tanah tersebut yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dan Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, yang telah bersertifikat tersebut, guna kepentingan anak Pemohon (*vide* : Pasal 33 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili dari anaknya yang bernama yaitu : KEYZIA ULI ARTA SINAGA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan 5 (lima) bidang tanah yang terletak di :
  - Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 1.604 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 11 an. Pemegang hak MANGATAS SINAGA;
  - Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Baru Bara, Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.972 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12 an. Pemegang Hak MANGATAS SINAGA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 130 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.194 an. Pemegang hak MANGATAS SINAGA;
  - Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 3.977 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 209 an. Pemegang HAK MANGATAS SINAGA;
  - Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, seluas 510 M<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 an. Pemegang hak MANGATAS SINAGA;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam jual beli, mengagunkan, mengalihkan 5 (lima) bidang tanah tersebut diatas;
  5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022** oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis tanggal 29 November 2022 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **ALI USTAZ**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ALI USTAZ**

**ANTONI TRIVOLTA, S.H**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp 47.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp 107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kis